



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA  
NOMOR 7 TAHUN 2010  
TENTANG  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA  
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)  
KABUPATEN SUKAMARA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SUKAMARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sukamara guna memberikan dan meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat Kabupaten Sukamara, maka perlu pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana serta biaya operasional;
  - b. bahwa guna mendukung upaya Perusahaan Daerah Air Minum, Pemerintah Kabupaten Sukamara perlu melakukan penyertaan modal;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sukamara kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sukamara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2378);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyedia Air minum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 330);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2006 Nomor 14, Tmabahan Lembaran Daerah Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1).

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**Dan**  
**BUPATI SUKAMARA**  
**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN SUKAMARA.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukamara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sukamara.
3. Bupati adalah Bupati Sukamara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukamara sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Penyertaan Modal Daerah adalah Pengalihan kepemilikan barang milik daerah dan/ atau yang semula merupakan kekayaan yang tidak dapat dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal daerah Kepada PDAM.
7. Modal daerah adalah modal dalam bentuk uang dan kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya yang dimiliki oleh daerah yang merupakan kekayaan daerah;
8. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sukamara;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukamara selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Sukamara;

**BAB II**  
**TUJUAN**  
**Pasal 2**

- (1) Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, menambah pendapatan asli daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang air bersih.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dan pelayanan kepada masyarakat.

**BAB III**  
**M O D A L**  
**Pasal 3**

- (1) Modal PDAM untuk seluruhnya berasal dari APBD yang dipisahkan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan modal yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan berupa: tanah, bangunan, peralatan, mesin-mesin, kendaraan, inventaris, surat-surat berharga dan fasilitas lainnya yang diadakan oleh Pemerintah Daerah yang selanjutnya diserahkan kepada PDAM untuk dikelola dalam rangka mendapatkan keuntungan.

**BAB IV  
PENYERTAAN MODAL,**

**Pasal 4**

- (1).Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal kepada PDAM pada Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp.1.400.000.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Juta Rupiah);
- (2).Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah kabupaten Sukamara dapat melakukan penambahan penyertaan modal sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan perkembangan usaha PDAM.

**BAB V  
PENGAWASAN**

**Pasal 5**

- (1).Bupati dan DPRD melakukan pengawasan terhadap penyertaan modal daerah yang diberikan dan dikelola oleh PDAM.
- (2).Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Bupati menunjuk Badan Pengawas untuk melaksanakan pengawasan.
- (3).Setiap akhir tahun anggaran PDAM berkewajiban menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen ke Badan Pengawas.

**BAB VII  
BAGI HASIL KEUNTUNGAN**

**Pasal 6**

- (1).Bagi hasil dari penyertaan modal menjadi hak daerah yang diperoleh selama tahun anggaran PDAM;
- (2).Bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetor ke kas daerah dan dialokasikan dalam APBD;
- (3).Pembagian hasil keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
  - a. 50% bagian hasil keuntungan untuk daerah;
  - b. 20% untuk cadangan umum;
  - c. 5% untuk sosial dan pendidikan;
  - d. 15% untuk jasa produksi;
  - e. 10% untuk sumbangan dana pensiun dan sokongan;
- (4).Tata cara pengurusan dan penggunaan cadangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus mendapat persetujuan Bupati.

**BAB VIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 7**

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur oleh Bupati.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara  
pada tanggal 4 Desember 2010

**BUPATI SUKAMARA,**

ttd

**AHMAD DIRMAN**

Diundangkan di Sukamara  
pada tanggal 4 Desember 2010

**Plt. SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN SUKAMARA,**

ttd

**Drs. MURYADI HARMAN, M.Si**  
**Pembina Utama Muda (IV/c)**  
**NIP. 19530128 197601 1 001**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2010 NOMOR 7.**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA  
NOMOR 7 TAHUN 2010  
TENTANG  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKAMARA  
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)  
KABUPATEN SUKAMARA**

**I. PENJELASAN UMUM**

Peraturan daerah tentang Penyertaan Modal pemerintah Kabupaten Sukamara Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Sukamara dibentuk untuk meningkatkan kualitas pelayanan perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) kepada masyarakat, peningkatan modal dalam rangka pembiayaan, pemeliharaan dan pengembangan jaringan yang lebih luas.

Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah apa yang menjadi tujuan penyertaan modal, penganggaran modal, penyertaan modal, tata cara penyertaan modal, pengawasan, bagi hasil keuntungan dan lainnya.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA NOMOR 2**